



PUTUSAN

NOMOR 55/PDT.G.S/2024/PN IDM

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu

(DL) yang berkedudukan di Jl. Letnan S.Parman No. 20, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner LPS Nomor 85/ADK3/2024 tertanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini di wakili oleh : **MAMAN SURYAMAN, YAYAH HERYATUN, M. DINDIN HUDAYA, RACHMAD HIDAYAT** masing-masing Anggota Tim Likuidasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu **(DL)** yang beralamat Jl. Letnan S.Parman No. 20, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memilih kedudukan (domisili) hukum dikantor kuasanya : **RONA DIANA, S.H., M.H., NOVI HANDRAYANI, S.H., HENDRA IRVAN HELMY, S.H.** dan **R. GANJAR TIRTA PRAMAHYANA, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) **HENDRA IRVAN HELMY & REKAN**, beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, HP. 087709015008, Email: kudajingkraksap@gmail.com. Bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama – sama sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, Selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

MELAWAN

- 1. NASUKA**, NIK: 3212100503810006, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 05 Maret 1981, Warganegara Indonesia, beralamat di Blok Telaga Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUNAH BT MUSTAJAB, NIK 3212106107780002, Perempuan, Tempat Tanggal

Lahir : Indramayu, 21 Juli 1978, Warganegara Indonesia, beralamat di Blok Telaga RT. 012 RW. 003 Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan Register Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN. Idm, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan surat gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat?

Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 atas nama Tergugat I;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Angsuran pokok bunga per bulan Kredit Modal Kerja adalah sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima rupiah)
- Jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh tempo tanggal 16 bulan Desember tahun 2025;
- Agunan berupa Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M² yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;

Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;

Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;

Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 pada Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 atas nama Tergugat I, total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II atas tunggakan angsuran kredit adalah sebesar Rp. 162.138.897,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian, hutang pokok sebesar Rp. 152.763.897,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 pada Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 atas nama NASUKA. Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/ tidak membayar angsuran baik pokok maupun bunga sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

e. Berapa kerugian yang Penggugat derita?

Kerugian yang Penggugat derita sekitar Rp. 162.138.897,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang terdiri dari tunggakan angsuran pokok sebesar Rp. 152.763.897,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan tunggakan angsuran bunga sebesar Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

f. Uraian lainnya:

- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, dengan mendatangi langsung ke alamat tinggal Tergugat, serta dengan memberikan surat peringatan / somasi kepada Tergugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya (tetap Wanprestasi);
- Bahwa Penggugat telah berupaya bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi keuangan Tergugat I dan Tergugat II, salah satunya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan penurunan pembayaran angsuran bunga bulanan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak menyelesaikan kewajibannya (tetap Wanprestasi);
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 162.138.897,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu agar meletakkan sita jaminan untuk menutupi kerugian Penggugat pada Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M² yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;
Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;
Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;
Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.

g. Dengan bukti – bukti dan kesaksian – kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1.	P - 1	<p>Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.65/D.03/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan rakyat Karya Remaja Indramayu.</p> <p>Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa BPR Karya Remaja Indramayu telah dicabut izin usahanya.</p>	Copy dari Asli
2.	P - 2	<p>Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor: 85/ADK3/2024 Tentang Keputusan KPM Selaku Pemilik Modal Suatu Organ setara Pemegang Saham Pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (Dalam Likuidasi).</p> <p>Keterangan: Alat bukti ini membuktikan legal standing Tim Likuidasi sebagai Penggugat.</p>	Copy dari Asli
3.	P - 3	<p>Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor: 008.K03.001715 pada Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I.</p> <p>Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum sebagaimana perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I.</p>	Copy dari Asli
4.	P - 4	<p>Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 atas nama Tergugat II.</p> <p>Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa sertifikat tersebut adalah milik</p>	Copy dari Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tergugat II yang dijadikan agunan;	
--	--	------------------------------------	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 162.138.897,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara lunas, seketika dan tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita agunan (conservator beslag) terhadap Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M² yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;
Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;
Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;
Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.
7. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual di muka umum agunan berupa: Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M² yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;
Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;
Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan keberatan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dihari yang ditentukan, Prinsipal Penggugat datang dengan didampingi kuasanya, sementara Tergugat I datang menghadap principalnya pada saat Acara Pembuktian Penggugat, sementara Tergugat II tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (Dua) kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN.Idm tanggal 8 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan dan menganjurkan perdamaian diantara Para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan terhadap perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena datang menghadap sudah pada tahap Acara Pembuktian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.65/D.03/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan rakyat Karya Remaja Indramayu, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan Fotokopinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor: 85/ADK3/2024 Tentang Keputusan KPM Selaku Pemilik Modal Suatu Organ setara Pemegang Saham Pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (Dalam Likuidasi), telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan Fotokopinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Addendum - 1 (satu) Nomor PK : 008.K03.001715 tanggal 16 Desember 2019, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Addendum - 6 (enam) Nomor PK : 008.K03.001715 tanggal 18 Januari 2021, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 atas nama Sunah Bt Mustajab, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal 15 November 2023, Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 20 Desember 2023, dan Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 25 Januari 2024, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Informasi Kredit tertanggal 02 Oktober 2024, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil (Vide: PERMA Nomor 2 tahun 2015 Pasal 15 ayat (1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3));

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya, Bukti Surat disesuaikan dengan aslinya berupa bukti surat tanda P - 3 sampai dengan P-6, sementara P-1 dan P-2, disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank, di mana likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, maka dengan terbentuknya Tim Likuidasi maka seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;

Menimbang, bahwa adapun tugas dari Tim Likuidasi berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank adalah:

- Menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- Menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
- Melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. Melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- g. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan; dan h. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf f, maka untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Tim Likuidasi diberikan kewenangan untuk mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Pasal 50 Undang-undang RI Lembaga Penjaminan Simpanan RI Nomor 24 Tahun 2004 ditambahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan didalam Pasal 50 A Ayat (1) yang menyebutkan dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Lembaga Penjaminan Simpanan RI Nomor 24 Tahun 2004 ditambahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak secara konkrit memberikan kaidah hukum tentang ruang lingkup sengketa dalam proses likuidasi;

Menimbang, bahwa didalam praktiknya tidak dapat diartikan bahwa segala akibat hukum dalam proses likuidasi merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga., sebagai Yurisprudensi didalam praktik peradilan melalui Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Tanggal 3 September 2019 — Pemohon: 1.ENDANG SURYANA 2.TJIO KHO LAY

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SUSANTO 3.MICHAEL P ARDHIYANTO Termohon: PT. JOHNY JAYA MAKMUR dalam Likuidasi, didalam amarnya menyebutkan MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon PKPU mengenai kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Niaga Nomor : 170/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst; dan 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.561.000 (Satu juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa didalam **Focus Group Discussion**, tanggal 23 Juni 2023, Lembaga Penjamin Simpanan dan Mahkamah Agung RI, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H menekankan kegiatan ini dapat mengantisipasi dan sekaligus menyambut hadirnya UU P2SK. Dalam undang-undang baru ini terdapat pengaturan-pengaturan baru, contohnya pasal 20 dan pasal 50. Isi pasal-pasal tersebut butuh persamaan persepsi sehingga ketika ada proses perkara dapat ditangani secara optimal dengan hakim tetap independen dalam memutuskan perkara; Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. menambahkan perkara syariah berkaitan dengan LPS sudah sangat jelas menjadi kewenangan pengadilan agama dan itu sudah ditangani dalam beberapa kasus. Pihaknya sudah menyampaikan ke seluruh peradilan agama untuk memperhatikan apabila ada gugatan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah bisa menggugat LPS sehingga risiko sebagai badan publik sangat besar. Ditambah lagi, sudut- sudut untuk diperkarakan sangat banyak. Antara pengadilan agama, Perdata dan PTUN itu tipis pemisahannya (Diakses dari laman website: <https://lps.go.id/lps-gelar-sosialisasi-dan-fgd-dengan-mahkamah-agung-terkait-uu-p2sk/>)., **Focus group discussion**, tanggal 21 Januari 2024 tentang baik Lembaga Penjamin Simpanan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia berpandangan masih diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme upaya hukum atas keberatan nasabah yang simpanannya dinyatakan tidak layak bayar dan mekanisme **PENANGANAN SENGKETA DALAM PROSES LIKUIDASI** untuk memberikan kepastian hukum, dengan cara Mahkamah Agung RI telah membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan MA tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan Asuransi Serta Syariah Dalam Proses Likuidasi Pada Pengadilan Niaga (Diakses pada <https://lps.go.id/upaya-serius-lps-dan-ma-berikan-perindungan-dan-kepastian-hukum-kepada-nasabah>), yang hingga saat ini belum diwujudkan melalui PERMA yang dicatatkan didalam Lembaran Berita Negara); **Focus Group Discuccion**, tanggal 21 Mei 2024, Lembaga Penjamin Simpanan dan Mahkamah Agung RI, Ketua Kamar Perdata MA RI, Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha yaitu, mengenai sengketa klaim penjaminan nasabah serta penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi yang perlu diketahui jajaran Hakim sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang no 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Saat ini MA RI sedang dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) terkait peraturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut yang nantinya akan mengakomodir tahapan-tahapan penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi. Secara garis besar, Raperma tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman tentang mekanisme penyelesaian sengketa, yurisdiksi pengadilan dan ruang lingkup sengketa, serta proses pasca likuidasi," ujarnya (Diakses dari laman website: <https://lps.go.id/langkah-tepat-lps-tingkatkan-sinergi-dengan-para-penegak-hukum/>); **Forum Group Discuccion**, tanggal 20 September 2024, Lembaga Penjamin Simpanan dan Mahkamah Agung RI Tentang menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma), mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi Dalam Proses Likuidasi Pengadilan Niaga (Diakses dari laman website: <https://lps.go.id/lps-ma-jalin-kerja-sama-demi-penguatan-perindungan-dana-masyarakat-di-perbankan-dan-perusahaan-asuransi>);

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No. 2 tahun 1986, yang kemudian diubah oleh UU No. 8 tahun 2004 tentang peradilan umum, Kemudian diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama juncto Pasal 118 (1) HIR yang berbunyi: Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan a quo telah memenuhi syarat untuk diperiksa melalui tata cara gugatan sederhana karena:

1. Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat sama-sama berdomisili dalam wilayah hukum yang sama yaitu Pengadilan Negeri Indramayu;
2. Nilai sengketa perkara a quo dibawah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan merupakan gugatan wanprestasi atau bukan sengketa tanah

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa *in casu*, Pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa Perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-65/D.03/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu tanggal 12 September 2023 telah mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu *juncto* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 85/ADK3/2024 tentang Keputusan KPM Selaku Pemilik Modal Suatu Organ Setara Pemegang Saham Pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (Dlam Likuidasi) tanggal 20 Juni 2024 telah memutuskan, menetapkan angka kedua: "terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 susunan keanggotaan Tim Likuidasi PERUMDA PT BPR Karya Remaja Indramayu (Dalam Likuidasi) menjadi sebagai berikut: 1). Sdr. Maman Suryaman sebagai Anggota merangkap Ketua; 2). Sdr. Yayah Heryatun sebagai Anggota; 3). Sdr. M. Dindin Hudaya sebagai Anggota; dan 4). Sdr. Rachmad Hidayat sebagai Anggota, sehingga dengan demikian Tim Likuidasi tersebut diberikan kewenangan untuk mewakili PERUMDA PT BPR Karya Remaja Indramayu dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan *A quo* adalah mengenai wanprestasi, maka Hakim terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat perjanjian kredit antara PERUMDA BPR Karya Remaja Cabang Widasari Kabupaten Indramayu dengan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja KC. Widasari bersama-sama dengan NASUKA dan ROPIAH telah sepakat membuat perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 008.K.03.001715 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor Addendum 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 dengan lampiran perjanjian kredit No. 008.K.03.001715 Jenis Agunan berupa sebidang tanah darat yang berdiri sebuah bangunan pada Sertifikat SHM 0033 Atas Nama Sunah BT Mustajab

Menimbang, bahwa didalam Surat Perjanjian Kredit No. 008.K.03.001715 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor Addendum 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 dengan lampiran perjanjian kredit No. 008.K.03.001715 disebut Ropiah sebagai Isteri Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai PENANGGUNG, sementara Penggugat pada saat mengajukan bukti surat pendahuluan di system e-court belum melampirkan Bukti Surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 33 yang secara jelas tertulis atas nama SUNAH BT MUSTAJAB dengan keterangan telah bersertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi subjek hukum yang mengikatkan dirinya didalam Surat Perjanjian Kredit No. 008.K.03.001715 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor Addendum 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 *juncto* lampiran perjanjian kredit No. 008.K.03.001715 yaitu adalah subjek hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja KC. Widasari sebagai pemberi fasilitas kredit, dan NASUKA, ROPIAH dan SUNAH BT MUSTAJAB sebagai para pihak terkait yang memiliki kepentingan hukum yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam terwujudnya unsur *esensialia* yaitu penyerahan uang yang dipinjamkan atas pinjaman kredit;

Menimbang, bahwa ROPIAH sebagai PENANGGUNG didalam perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 008.K.03.001715 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor Addendum 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 dengan nama sertifikat hak milik atas nama SUNAH BT MUSTAJAB yang dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan adalah subjek hukum yang berbeda, Sementara sepanjang pembuktian perkara *a quo*, tidak ditemukan alasan yang sah dan berdasar hukum untuk ROPIAH tidak diajukan sebagai Tergugat, sehingga Hakim berpendapat sudah seharusnya ROPIAH juga ikut digugat., Selanjutnya oleh karena didalam formula gugatan sederhana Penggugat, subjek hukum ROPIAH tidak ikut digugat meskipun memiliki kepentingan hukum yang sama maka mengakibatkan Gugatan Sederhana Penggugat menjadi kurang pihak atau cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung hal cacat formil, maka Gugatan Sederhana Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*)

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, 11 November 2024 oleh Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Indramayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R Alek Muhtadin, S.H. sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R Alek Muhtadin, S.H.

WIMMI D. SIMARMATA, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	40.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5	Materai	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu Rupiah)